

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI DI PROPAM POLDA JATIM)

Wulan Dianning Sari¹, Afandi², Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-551149

Email : wulandian075@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement is an effort to tackle crime which in the process of law enforcement cannot be separated from the role of law enforcement officials, one of which is the police. However, in reality there are still police officers who commit irregularities, one of which is committing a "crime by intentionally causing the abortion of a woman's womb with the woman's consent". This study discusses the implementation of law enforcement against police officers who commit criminal acts and the obstacles to law enforcement against police officers who commit crimes. Researchers used empirical juridical research methods (going directly into the field) that researchers did at the East Java Regional Police Propam. In the implementation of law enforcement against police officers who commit criminal acts, there are two actions, namely punishment and a code of ethics, and related to obstacles in law enforcement against police officers who commit criminal acts, namely that the sentence lasts a long time, and waiting for the inkra first.

Keyword : Law Enforcement, Police, Crime

ABSTRAK

Penegakan Hukum merupakan suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari adanya peran aparat penegak hukum, salah satunya aparat penegak hukum adalah polisi. Namun pada kenyataannya masih ada oknum polisi yang melakukan penyimpangan salah satunya adalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu”. Dalam penelitian ini membahas terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana dan kendala-kendala penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris (terjun langsung ke lapangan) yang peneliti lakukan di Propam Polda Jatim. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana ada dua tindakan yaitu pemidanaan dan kode etik. Dan terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana yaitu pidananya berjalan lama, dan menunggu *inkra* terlebih dahulu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Oknum Polisi, Tindak Pidana

¹ Mahasiswi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan.⁴ Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan juga makmur. Segala bentuk pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi ukuran segala hal terkait harapan serta tujuan bangsa Indonesia.⁶ Didalam suatu Negara terdapat beberapa macam profesi khususnya di Negara republik Indonesia ini, salah satunya adalah profesi penegak hukum yaitu polisi. Polisi adalah salah satu dari profesi penegak hukum oleh karena itu polisi juga mempunyai peran yang penting untuk menciptakan ketertiban serta keamanan yang ada di dalam masyarakat yaitu dengan memberikan pengayoman dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat.⁷

Di dalam suatu lembaga kepolisian memiliki etika profesi (Kode Etik Profesi) yang dalam hal ini tercantum dalam PERKAP No.14 Tahun 2011 (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi Etika kenegaraan, kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Etika yang digunakan dalam melaksanakan wewenang untuk tercapainya tugas dan juga fungsi dari lembaga kepolisian itu sendiri.⁸ Di dalam suatu lembaga kepolisian juga memiliki aturan terkait tata tertib yang dapat berupa peraturan disiplin maupun peraturan terkait kode etik profesi polisi itu sendiri. Setiap anggota polisi wajib menjunjung tinggi sumpah yang telah diucapkan pada saat diangkatnya sebagai anggota kepolisian, karena dari ikrar atau sumpah yang teguh tersebut merupakan suatu janji nurani seseorang dan juga adanya tekad yang dikaitkan pada nilai-nilai ketuhanan.⁹

⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.109

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses pada tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB

⁶ Erica Khairani, 2017, *Indonesia adalah Negara Hukum*, <https://osf.io/e5kyx/download/?format=pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital. h. 65

⁸ Lindu Harapan Situmorang, 2016, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat penegak Hukum*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UAJY, h. 2.

⁹ Yanis Rajalalu, 2013, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Lex Crime, Vol. II, No. 2, h. 144.

Polisi merupakan salah satu profesi penegak hukum, tetapi pada kenyataannya yang terjadi, masih ada oknum yang melakukan penyimpangan salah satunya adalah tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan, dengan persetujuannya perempuan itu”. Tindak pidana tersebut terjadi karena ketidak siapan untuk menjadi orang tua, sehingga adanya ide untuk melakukan tindakan mengugurkan kandungan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat memberi efek samping atau kontraksi pada Rahim. Rumusan masalah yang ingin di bahas lebih jauh adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian adalah yuridis empiris, sedangkan metode pendekatannya sosiologis (Sociological Approach), Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian yang melihat mengenai suatu kenyataan social, dengan berbagai interaksi-interaksi yang ada dalam masyarakat, yang dapat diamati oleh manusia sebagai suatu fenomena-fenomena social yang konkrit.¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang dapat diperoleh dari wawancara dengan responden, dan sumber data sekunder yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana

Menurut keterangan Bapak Ahimzar Zulfikar selaku Subbid Waprof (Sub bidang pertanggungjawaban profesi) Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan) Terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana, bila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi maka ada dua tindakan yaitu proses pemidanaan dan sidang kode etik. Terkait hal tersebut proses penegakan hukum yang didahulukan adalah melalui proses pemidaan terlebih dahulu sampai dengan inkranya suatu putusan (berkekuatan hukum tetap) kemudian akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik mulai dari tahap pemeriksaan pelanggaran kode etik sampai dengan persidangan.¹¹ Didalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

¹⁰ Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, Makassar : CV.Social Politic Genius (SIGn). h. 36.

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Ahimzar Zulfikar, Bripka, Subbid Waprof bidpropam polda, polda jatim, 14 Desember 2022

Anggota Kepolisian Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara republik Indonesia.

Tahapan penegakan kode etik profesi polri diatur dalam pasal 17 perkap polisi Nomor 14 Tahun 2011 yaitu melalui :

1. Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri)dilaksanakan oleh :
 - a) Propam Polda bidang pertanggungjawaban profesi
 - b) KKEP (Komisi Kode Etik Polri)
 - c) Komisi banding
 - d) Pengemban fungsi hukum polri
 - e) SDM Polri (Sumber Daya Manusia)
 - f) Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
2. Penegakan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a) Pemeriksaan pendahuluan
 - b) sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri)
 - c) sidang komisi banding
 - d) penetapan administrasi penjatuhan hukuman
 - e) pengawasan pelaksanaan putusan dan
 - f) rehabilitasi personel.
3. Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi propam bidang pertanggungjawaban profesi.
4. Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
5. Sidang komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar, suami/istri, anak, orang tua, atau pendamping.
6. Setelah memperoleh putusan dari Ankum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh fungsi SDM polri.

7. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi propam polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
8. Tata cara penegakan hukum KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan kapolri.

Ada tiga tingkatan terkait sebutan propam pada suatu lembaga kepolisian, mulai dari tingkatan Polres (Kepolisian Resort), Polda (Kepolisian Daerah) dan Mabes (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia). Tiga Sebutan berbeda dari tingkatan Propam dalam instansi kepolisian yaitu :¹²

1. Tingkat Polres adalah Sie Propam atau Seksi Profesi dan Pengamanan,
2. Tingkat Polda adalah Bidpropam atau Bidang Profesi dan Pengamanan
3. Tingkat Mabes adalah Div Propam atau Divisi Profesi dan Pengamanan seksi profesi dan pengamanan yang selanjutnya disingkat dengan Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan yang berada dibawah Kapolres. Sie propam mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, Pengamanan Internal, Pelayanan Pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota polri/PNS Polri. Melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi polri serta rehabilitasi personil. Dalam melaksanakan tugasnya Sie Propam menyelenggarakan fungsinya antara lain sebagaiberikut :
 - a. Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan personel polri
 - b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal pada tingkat Polres dan Polsek jajaran
 - c. Pelaksanaan Sidang disiplin atau Kode etik Profesi serta pemuliaan profesi personel
 - d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan menjalankan hukuman disiplin atau kode etik Profesi
 - e. Penerbitan Rekomendasi Penilaian status hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/ atau Kode Etik Profesi.

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Ahimzar Zulfikar, Bripka, Subbid Waprof bidpropam polda, polda jatim, 14 Desember 2022

Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan) merupakan bagian dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggungjawab kepada Kapolda, serta dalam pelaksanaan atau melaksanakan tugas sehari-harinya dibawah kendali WakaPolda (Wakil Kapolda). Bidpropam bertugas untuk membina, penegakan disiplin, ketertiban, melaksanakan pengamanan internal, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan polda. Termasuk pelayanan terkait pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Div Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain :

1. Perumusan atau pengembangan system dan metode termasuk petunjuk-petunjuk terkait pelaksanaan fungsi propam
2. Pemberian dukungan dalam bentuk, baik bimbingan secara teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi propam tersebut
3. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna untuk menjamin terlaksananya fungsi dari propam
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran atau pembinaan karier personil pengemban fungsi propam
5. Pengumpulan, pengolahan, penyajian serta statistic yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan dari organisasi profesi dan pengamanan (Propam)
6. Penyelenggaran fungsi pelayanan berkenaan dengan laporan atau pengaduan masyarakat tentang perilaku atau sikap anggota/ PNS Polri juga termasuk pemusatan data secara nasional terhadap penanganan pengaduan atau laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.

Menurut struktur organisasi Polri dan tata cara kerjanya, Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi yaitu : ¹³

1. Subbid Provos, yang merupakan Sub bidang Profesi dan pengamanan yang berada dibawah propam (Profesi dan pengamanan) yang bertanggungjawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal polri. Provos

¹³ Hasil Wawancara dengan bapak Ahimzar Zulfikar, Bripka, Subbid Waprof bidpropam polda, polda jatim, 21 Desember 2022

merupakan salah satu jabatan dalam struktur organisasi polri yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran disiplin anggota.

2. Subbid Propam, merupakan salah satu bagian atau wadah dari organisasi Polri dalam bentuk Divisi yang bertanggungjawab pada pembinaan profesi dan pengamanan masalah dalam internal anggota polisi yang terkait dengan kode etik polri,
3. Subbid Paminal (Pengamanan Internal di Lingkungan Polri), yang merupakan penyelenggara atau menyelenggarakan fungsi pengamanan internal. Tugas Pokok dari Paminal yang pertama adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal yang meliputi : pengaman personel, pengamanan kegiatan, pengamanan materil, dan pengamanan bahan keterangan. Kedua penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas polri. Tidak semua pelanggaran dapat dikatakan melanggar kode etik, namun apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan dan terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat).¹⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Indonesia pasal 11 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a) Melakukan tindak pidana
 - b) Melakukan Pelanggaran
 - c) Meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 12 Dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Indonesia menyatakan bahwa :

- 1) Anggota kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila:
 - a Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.
 - b Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian Negara republik Indonesia.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Ahimzar Zulfikar, Bripka, Subbid Waprof bidpropam polda, polda jatim, 14 Desember 2022

- c Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan.atau pemerintah republik Indonesia secara tidak sah.
 - 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara

Indonesia menyatakan bahwa 13 dan pasal 14 menyatakan :

Pasal 13 ayat (1):

Anggota kepolisian Negara republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 ayat (2):

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia.

Pasal 14 PP No. 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa :

- 1. Anggota kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila:
 - a Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
 - b Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian
 - c Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana dilakukannya, atau
 - d Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- 2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi

Menurut Keterangan Bapak Ahimzar Zulfikar, bidpropam polda jatim Terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi adalah salah satunya proses pidananya berjalan lama, dan menunggu inkra.¹⁵

Dalam hal ini penulis membahas mengenai salah satu kasus yang pernah terjadi, berdasarkan putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja Menyebabkan Gugurnya Kandungan Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan itu.”

1. Posisi Kasus

¹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Ahimzar Zulfikar, Bripka, Subbid Waprof bidpropam polda, polda jatim, 14 Desember 2022

Bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2019 saat acara Kick Fest di lapangan Rampai Malang keduanya berkenalan, pada tanggal 19 November keduanya menjalin hubungan pacaran. Pada tahun 2020 terdakwa main ke kosan sdri ei (alm) di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, pada saat itu keduanya melakukan hubungan suami istri dan sesuai buku daftar tamu di hotel armi Jl. Kaliurang terdakwa pernah cek in sebanyak 2 kali. Pada bulan Maret 2021 sdri ei (alm) memberitahu terdakwa bahwa ia hamil, karena belum siap menjadi orang tua terdakwa mendesak ei (alm) sehingga sepakat untuk mengugurkan kandungan dengan cara membeli obat postinor sebanyak 1 pack yang berisi 2 pil. Setelah minum sdri ei (alm) mengalami keguguran.

Pada bulan Juli 2021 terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan sdri ei (alm) di hotel yang berada di Mojokerto sebanyak 2-3 kali, dan pada bulan Agustus 2021 sdri ei (alm) memberitahu terdakwa via whatsapp bahwa ia hamil, karena bingung terdakwa dan sdr ei (alm) memberitahu kedua orang tua terdakwa bahwa sdri ei (alm) hamil. Kemudian orang tua terdakwa melamar sdri ei (alm) dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan sekitar dua tahun setelah kakak terdakwa menikah terlebih dahulu. Karena belum siap menjadi orang tua, terdakwa memiliki ide untuk mengugurkan kandungan sdri ei (alm). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 terdakwa mentransfer ke Rekening a.n WT sebesar Rp. 2.500.000 setelah menerima uang sdri ei (alm) membeli obat cyotec secara online.

Terdakwa menjemput sdri ei (alm) untuk cek in di Hotel Agrowisata Resort & Convention Hotel yang beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel.Ngaglik Kec. Kota Batu dengan membawa 2 butir obat cyotec. Pada saat di hotel 1 butir obat cyotec diminum dengan cara di kunyah dan 1 butirnya di masukkan di alat kelamin kemudian didorong dengan berhubungan badan. Setelah itu terdakwa cek out dan mengantarkan sdri ei (alm) pulang. Sebelum sampai di rumah keduanya berhenti makan di warung sate. Pada saat makan sdri ei (alm) ingin buang air besar kemudian ia ke toilet. Setelah itu memberitahu kepada terdakwa bahwa darahnya sudah keluar. Pada tanggal 30 Oktober terdakwa dan sdri ei (alm) putus karena sdri ei (alm) melihat screenshot ig terdakwa dengan perempuan lain. Pada tanggal 6 November 2021 ibu dari sdri ei (alm) pernah mendengar sdri ei (alm) menelphon terdakwa dengan suara keras dan marah-marah dan mengatakan "kamu sudah membunuh anakku" saat itu ibu sdri ei (alm) mengetahui bahwa sdri ei (alm) pernah hamil dengan terdakwa.

Pada tanggal 20 November 2021 sdri ei (alm) pernah membuat laporan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kabupaten Mojokerto tentang aborsi yang dialami, sdri ei (alm) juga menceritakan pasca pemulihan dari sakit demam berdarah. Sdri Ei (Alm) bertengkar dengan terdakwa, ia cemburu melihat chat terdakwa dengan wanita lain yang membuat sdri Ei (Alm) merasa kesal karena sudah dihamili, disuruh menggugurkan, tidak dinikahi dan terdakwa sulit untuk dihubungi. Hal tersebut membuat sdri Ei (Alm) merasa tertekan depresi dan selalu ingin bunuh diri.

Bahwa pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2021 sdri Ei (Alm) melakukan konseling dan terapi ke psikolog di Dinas Pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, ia menceritakan akan melaporkan terdakwa karena tidak bertanggungjawab atas kehamilannya dan memaksa untuk minum obat aborsi hingga mengalami pendarahan dan di rawat di rumah sakit. Pada tanggal 2 Desember 2021 sdri Ei (Alm) ditemukan meninggal di atas makam ayahnya dan sesuai hasil Visum et Repertum (Otopsi Jenazah) dari Puskesmas Sooko Mojokerto an sdri Ei (Alm), umur 24 tahun pekerjaan mahasiswi Jl. Adipati Japan Blok D/70 Japan Asri Rt. 001 RW 013 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan kesimpulan : Korban meninggal dunia dengan dugaan akibat bunuh diri dengan cara minum racun potassium yang dicampur dengan teh.

Pada putusan Nomor 519/PID/2022/PT SBY pemeriksaan tingkat banding, membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 519/PID/2022/PT SBY tanggal 22 Mei 2022 terkait penunjukan majelis hakim banding untuk mengadili dan memutus perkara ini, berkas perkara dan salinan resmi putusan pengadilan negeri Mojokerto Nomor 46/Pid.B/2022/PN. Mjk. MENGADILI :

- a. Menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 46/Pid.B/2022/PN. Mjk, tanggal 28 April 2022, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa x terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya

kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa x dengan pidana penjara lima tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 lembar foto legalisir guest registration dan bukti pembayaran hotel kusuma agrowisata kota batu- malang
 - b. 1 lembar nota pembelian obat postinor di apotik elma farma
 - c. 2 buku tamu hotel armi kamar 202
 - d. 1 buah amplop warna coklat diduga berisi racun potassium
 - e. 3 lembar blanko pengaduan dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P21TP2A) kabupaten mojokerto an Ei
 - f. 2 bendel hasil terapi psikologi dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P21TP2A) kabupaten an Ei
 - g. 2 lembar copy legalisir mutasi rekening Xpresi BCA an W
 - h. 1 bendel sreenshoot percakapan dan foto whatsapp dari sdri Ei dan terdakwa
 - i. 3 lembar asli laporan penyidikan perkara meninggal dunia akibat bunuh diri
 - j. 1 lembar asli tulisan tangan terdakwa yang berisi kronologis awal bertemu hingga minum postinor, cytotec sampai meninggal dunia dengan cara bunuh diri
 - k. 8 lembar sreenshoot foto pemesanan obat terampuh herbal haid obat menstruasi obat bersih kandungan peluntur melalui aplikasi shopee
 - l. Foto chat whatsapp keguguran
 - m. 2 lembar foto sreenshoot test pack
 - n. 1 lembar foto ei (alm)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah RP. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Dalam contoh kasus diatas tersebut terkait tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu” bunyi tersebut tercantum dalam pasal 348 ayat (1) KUHP yang berarti dalam penjelasannya pasal ini mengancam terkait hukuman kepada seseorang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita dengan izin dari wanita yang bersangkutan.¹⁶ Berdasarkan kode etik kepolisian tedakwa (x) dalam kasus diatas tersebut dijatuhi sanksi pasal 7 ayat (1) huruf B, pasal 11 huruf C Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi Pasal 7 ayat (1) huruf B menyatakan bahwa Setiap anggota polri wajib

KESIMPULAN

1. Terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana, bila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi maka ada dua tindakan yaitu proses pemidanaan dan sidang kode etik. Terkait hal tersebut proses penegakan hukum yang didahulukan adalah melalui proses pemidaan terlebih dahulu sampai dengan *inkra* nya suatu putusan (berkekuatan hukum tetap) kemudian akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik mulai dari tahap pemeriksaan pelanggaran kode etik sampai dengan persidangan. Didalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

Anggota Kepolisian Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara republik Indonesia. Tidak semua pelanggaran dapat dikatakan melanggar kode etik, namun apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan dan terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi PTDH (pemberhentian Tidak Dengan hormat). PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Indonesia pasal 11 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila : Melakukan tindak pidana, Melakukan Pelanggaran, Meninggalkan Tugas lain.

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi adalah salah satunya proses pidananya berjalan lama, dan menunggu *inkra*.

SARAN

Sebagai aparat penegak hukum polisi dapat meningkatkan profesionalisme untuk mencegah adanya suatu pelanggaran pidana.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁶ R Sugandhi, 1980, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional. h. 364

Buku

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Dwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Pidana Dan Hukum Pentensier Di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dan Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*, Pekanbaru : HAWA DAN AHWA
- Elizabeth Nurhaini ButarButar, 2018, *Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Bandung : PT Refika Aditama
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung : WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
- Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar
- Muhammad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : KENCANA
- Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, Makassar : CV.Social Politic Genius (SIGn)
- Rocky Marbun, dkk, 2021, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*, Jakarta: PT Publica Indonesia Utama
- R Sugandhi, 1980, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA
- Suratman dan Philips Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabet.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Umar Said Sugiarto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Tina Asmarawati, 2013, *Hukum & Abortus*, Yogyakarta : Deepublish

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk

Putusan Nomor 519/PID/2022/ PT SBY

Jurnal

Diah Meidatuzahra, 2019, *Penerapan Accidental Untuk Mengetahui Prevalensi Akseptor Kontrasepsi
Suntikan Terhadap Siklus Menstruasi (Studi Kasus: Puskesmas Jembatan Kembar Kabupaten
Lombok Barat)*, Avesina, Vol.13. No. 1

Erica Khairani, *Indonesia adalah Negara Hukum*, Universitas Eka Sakti

Lindu Harapan Situmorang, 2016, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan
Wewenang Sebagai Aparat penegak Hukum*

Muhammad Rafandi Harahap, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Turut serta Melakukan
Aborsi Menurut Putusan Nomor (242/PID.SUS/2015/PN.KPG)*

Nuning Indah Pratiwi, 2017, *Penggunaan Media Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal
Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No. 2

Sanyoto, 2008, September, *Penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3.

Soerjano Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang,
Malang*

Juara Munthe, 2014, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh
Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*